



P E N E T A P A N

Nomor 0011/ Pdt.P / 2018 / PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas Permohonan Penetapan Wali Adlol yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jln. Sulawesi No. 23Br./Link. Titih Kelod, Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca semua surat-surat dalam permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, untuk maksud tersebut Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, di bawah register Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Dps. tanggal 06 Februari 2008, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama;

Nama	: Aris Munandar bin Ali Amin;
Umur	: 29 tahun;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : di Jalan Marlboro III No. 4, Br /Link. Buagan, Kel.
Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar Propinsi Bali;

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dengan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama;

Nama : Muiz Ali bin Muhammad Tayeb

Umur : 52 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Tempat kediaman : di Jalan Sulawesi No. 23 Br. /Link Titih Kelod, Dauh
Puri Kangin, Denpasar Barat;

Tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan calon suami berbeda Mazhab, beliau bersedia menjadi wali bila calon suami bersedia mengikutiauyau pindah kepada Mazhab Ahlulbait;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun tetap tidak direstui;
6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Denpasar Barat, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat (tempat kediaman Pemohon), Kota Denpasar sebagai wali Hakim dalam pernikahan tersebut;
7. Bahawa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Pemohon yang bernama **Muiz Ali bin Muhammad Tayeb Ali** sebagai Wali Adhol;
3. Mengijinkan Pemohon (**Zevinnia Ariza Rizky binti Muiz Ali**) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Aris Munandar bin Ali Amin, dengan wali Hakim;
4. Menunjuk kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk bertindak sebagai wali Hakim dalam melaksanakan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditentukan Pemohon dan calon suami Pemohon datang sendiri, Pemohon juga telah dinasehati agar tidak melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sekalipun ayah Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zevinnia Ariza Rizky NIK 5171035004900003 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar, tanggal 25-11-2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Munandar NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171031505880004 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar, tanggal 21-08-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

3. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Nomor Kk.18.09.3/Pw.01/0112/2/2018, tanggal 01-02-2018, kemudian ditandai dengan (P.3)
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Zevinnia Ariza Rizky nomor 234/AC/2010/PA.Dps yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, tanggal 28-12-2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

Bahwa Wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Dps tanggal 22 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan orang tua Wali dari Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Wali dari Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama **Aris Munandar bin Ali Amin**, yang di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Calon Suami Pemohon sudah saling kenal dengan Pemohon dan telah mencintainya, serta sudah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohon, namun ditolak dengan alasan Calon Suami Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Wali Pemohon untuk bersedia mengikuti atau pindah kepada Mazhab ahlulbait yaitu Mazhabnya Wali Pemohon yaitu Syi'ah;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Calon Suami Pemohon sudah mencoba lagi untuk melamar ke orang tua Pemohon, tapi hasilnya tetap orang tua Pemohon tidak mau menerima dan menolak lamaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan teman Pemohon sebagai saksi yang bernama Muhammad Taufan bin Iqbal Aziz dan Bryan Eka Ffizamroni bin Muhammad Said, yang setelah disumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Calon Suami Pemohon karena saksi adalah teman Calon Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut dengan alasan pihak keluarga Calon Suami Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Wali Pemohon untuk bersedia mengikuti atau pindah kepada Mazhab ahlulbait (Syiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon berstatus janda yang sudah lama bercerai dengan suaminya dan tidak dalam pinangan orang lain serta antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon juga tidak ada hubungan famili atau keluarga dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam pemeriksaan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.1, sampai dengan P4, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon bertempat tinggal diwilayah yuridis Pengadilan Agama Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. merupakan bukti Penolakan dari KUA Kecamatan Denpasar Barat, maka telah terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahan pada KUA Kecamatan Denpasar Barat namun ditolak oleh KUA tersebut karena persyaratan pernikahan belum lengkap yaitu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. maka telah terbukti bahwa Pemohon sekarang adalah berstatus janda cerai;

Menimbang bahwa yang melandasi permohonan Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak kawin dengan seorang lelaki bernama **Aris Munandar bin Ali Amin** tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Denpasar Barat, karena wali nikah Adhol / tidak mau menikahkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Wali atau ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak mau mengikuti atau pindah ke Mazhab Ahlulbait (Mazhabnya wali Pemohon);

Menimbang, bahwa Wali (ayah) Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Calon suami Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut berdasar surat permohonan Pemohon tanggal 06 Februari 2018, ternyata adalah perkara permohonan penetapan wali adhol, maka termasuk wewenang Pengadilan Agama, mengingat pasal 49 UU. No.3 Tahun 2006 jo.Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 ;

Menimbang bahwa calon suami Pemohon (**Aris Munandar bin Ali Amin**) yang dihadirkan Pemohon tersebut menjelaskan, bahwa sudah pernah melamar, namun masih tetap ditolak oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa telah terbukti ayah Pemohon yang bernama Muiz Ali bin Muhammad Tayeb Ali tersebut memang benar-benar adhol / tidak mau menikahkan Pemohon tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi juga menjelaskan, bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (**Aris Munandar bin Ali Amin**) tidak berhubungan famili maupun sesusuan juga tidak berhubungan semenda, dan Pemohon yang berstatus janda tidak dalam pinangan orang lain. Oleh sebab itu Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (**Aris Munandar bin Ali Amin**) tersebut tidak berhalangan hukum untuk kawin dan telah memenuhi syarat untuk kawin, mengingat pasal 6,7,8,9,10,11 dan 12 UU.No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti wali Pemohon tersebut adalah adhol dan telah terbukti pula antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (**Aris Munandar bin Ali Amin**) telah memenuhi syarat untuk kawin, maka perkawinan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan dengan **Wali Hakim** seperti dikehendaki oleh Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Muiz Ali bin Muhammad Tayeb Ali adalah sebagai wali adhol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Zevinnia Ariza Rizky binti Muiz Ali) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Aris Munandar bin Ali Amin dengan **Wali Hakim** ;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat untuk menjadi Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (Zevinnia Ariza Rizky binti Muiz Ali) dengan Calon Suami Pemohon (Aris Munandar bin Ali Amin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, didampingi H. Sudi, S.H. dan H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta M. Dedi Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada waktu itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota

Ttd

H.S u d i, S.H.

Hakim anggota

Ttd.

H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan atas permintaannya sendiri;
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H., M.H